

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana individu mulai membangun kemandirian dan mengalami perubahan serta kematangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Remaja mengalami transisi dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya, dan proses kematangan ini dapat mempengaruhi perilaku seksual mereka, termasuk keinginan untuk menjalin hubungan kekasih atau yang sering disebut sebagai berpacaran (Februanti, 2017).

Pada masa remaja, puncak gairah yang dirasakan sering mendorong mereka untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk bersentuhan secara fisik, bahkan sering kali mencari kesempatan untuk bercumbu atau bahkan melakukan hubungan seksual. Banyak dari mereka yang terlibat dalam kegiatan seksual tidak memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Keterlibatan dalam kegiatan seksual yang tidak bertanggung jawab ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi. Hal ini menjadi salah satu dari berbagai faktor kompleks yang mempengaruhi fenomena pernikahan di bawah umur di Indonesia (Dyah ayu, 2023)

World Health Organization (WHO) menggambarkan kesehatan reproduksi sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, dan prosesnya. Aspek

kesehatan ini sangat terkait dengan pernikahan dini. Menurut WHO, pernikahan dini melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. United Nations Children's Fund (UNICEF) juga mendefinisikan pernikahan dini sebagai setiap perkawinan formal atau informal sebelum usia 19 tahun. Oleh karena itu, definisi pernikahan dini menekankan bahwa hal ini melibatkan individu yang belum mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial yang diperlukan untuk sepenuhnya menangani tanggung jawab pernikahan (A Aysah, 2023). Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang mengatur batas usia minimal untuk menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita yang bersangkutan sudah mencapai usia 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan dalam kondisi di mana kedua belah pihak telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial yang memadai untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh tanggung jawab. (BKKBN 2020)

Data pernikahan dini Indonesia di Dunia Saat ini diperkirakan mencapai 650 juta. Indonesia berkontribusi sekitar 13% terhadap angka pernikahan dini di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih merupakan masalah penting di Indonesia (UNICEF 2021). Data ini diambil dari perempuan usia 20-24 tahun yang melakukan pernikahan pertama mereka sebelum usia 18 tahun. Jumlahnya mencapai 1.220.900 jiwa, dan

menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut pernikahan dini tertinggi di dunia (UNICEF 2021). Sedangkan Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total 1.500.000 juta kasus (Wahyuni, Nurul Makiyah & Sumaryani, 2022) Berdasarkan data UNICEF 2023, Indonesia berada di peringkat ke-4 secara global dengan perkiraan 25,53 juta pernikahan anak. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus pernikahan anak terbanyak di kawasan ASEAN (UNICEF 2023)

Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki jumlah pernikahan usia dini yang signifikan, terutama pada tahun 2022. Data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman mencatat jumlah tertinggi dengan 215 kasus, diikuti oleh Gunungkidul dengan 162 kasus, Bantul 157 kasus, Kota Yogyakarta 57 kasus, dan Kulonprogo 41 kasus. Angka pernikahan dini perlu menjadi perhatian serius, terlebih provinsi daerah Yogyakarta dianggap sebagai destinasi kota pelajar bagi pelajar dan mahasiswa dari luar daerah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022)

Berdasarkan Data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, diperoleh data bahwa jumlah pernikahan dini di Kabupaten Sleman Tahun 2022 menunjukkan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sleman (1 laki-laki dan 7 wanita), Kecamatan Mlati (6 laki-laki dan 16 wanita), Kecamatan Gamping (14 laki-laki dan 14 wanita), Kecamatan Godean (1 laki-laki dan 4 wanita), Kecamatan Moyudan (3 laki-laki dan 7 wanita), Kecamatan Minggir

(1 laki-laki dan 5 wanita), Kecamatan Sayegan (2 laki-laki dan 2 wanita), Kecamatan Tempel (1 laki-laki dan 4 wanita), Kecamatan Turi (3 laki-laki dan 4 wanita), Kecamatan Pakem (7 laki-laki dan 12 wanita), Kecamatan Cangkringan (5 laki-laki dan 9 wanita), Kecamatan Ngemplak (5 laki-laki dan 5 wanita), Kecamatan Ngaglik (5 laki-laki dan 10 wanita), Kecamatan Depok (3 laki-laki dan 10 wanita), Kecamatan Kalasan (8 laki-laki dan 6 wanita), Kecamatan Berbah (4 laki-laki, dan 7 wanita), Kecamatan Prambanan (8 laki-laki dan 17 wanita) (Kementerian Agama Kabupaten Sleman 2022).

Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan bisa sangat signifikan, terutama terkait dengan tingginya risiko kematian ibu saat melahirkan dan kematian bayi. Wanita yang melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun rentan mengalami prematuritas (kelahiran sebelum waktunya), yang dapat menyebabkan cacat fisik dan mental pada bayi, seperti kebutaan dan ketulian. Selain itu, organ reproduksi wanita yang masih belum siap pada usia muda dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan seperti kanker serviks dan payudara, perdarahan, keguguran, infeksi saat atau setelah hamil, anemia, pre-eclampsia, serta persalinan yang sulit dan berisiko (Februanti S 2017). Selain meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, pernikahan dini juga dapat menyebabkan beban ekonomi yang semakin berat, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan risiko bunuh diri (BKKBN 2020)

Perkawinan pada usia di bawah 20 tahun, ketika seseorang remaja belum matang secara mental, dapat berdampak pada cara remaja itu menerima kehamilan, kesiapan alat reproduksinya yang belum sempurna, merasa

terpinggirkan dalam pergaulan karena dianggap tidak cukup dewasa, dan terkadang mengalami tekanan dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitarnya (Sarwono 2016). Salah satu dampak sosial dari pernikahan dini adalah kurangnya interaksi sosial antara pasangan yang menikah muda dengan masyarakat sekitarnya. Mereka sering merasa minder karena tekanan ekonomi yang mereka hadapi, dan seringkali dikucilkan karena mayoritas dari mereka menghadapi kehamilan di luar nikah, yang menyebabkan mereka dan orang tua mereka turut dikucilkan dalam lingkungan masyarakat (Notoatmodjo 2018)

Insiden pernikahan anak di Indonesia, terutama di pedesaan saat ini, dapat mengakibatkan perceraian dan mempengaruhi sebagian masyarakat yang menikah pada usia muda tanpa kesiapan mental atau psikologis yang memadai. Terdapat pemahaman agama yang keliru di kalangan masyarakat yang percaya bahwa lamaran pernikahan tidak boleh ditolak karena dianggap sebagai takdir rezeki yang hanya datang sekali, sehingga anak-anak sering kali dinikahkan meskipun belum cukup dewasa. Kehamilan pada remaja juga menjadi penyumbang utama dalam pernikahan dini, di mana orang tua kadang-kadang menikahkan anak mereka sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (Warastuti, Herawati & Kurniasih 2021). Minat remaja terhadap kesehatan reproduksi yang tinggi mendorong mereka mencari informasi dari berbagai sumber tanpa mempertimbangkan keakuratan informasi tersebut. Sumber informasi dapat berasal dari teman, konten-konten media seperti film atau video porno, tayangan televisi, buku dewasa, atau internet. Akibatnya,

pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terbatas, yang menyebabkan sikap negatif terhadap isu ini karena pengetahuan mereka hanya sebatas permukaan. Semakin tinggi pengetahuan mereka, semakin positif sikap mereka terhadap PUP. sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat mengakibatkan sikap yang kurang mendukung terhadap upaya pendewasaan usia perkawinan (Istawati 2019). Berdasarkan data tersebut maka harus dilakukan Pendidikan kesehatan pada remaja karena tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap perilaku.

Tingkat pengetahuan bisa dipengaruhi oleh faktor Pendidikan menurut (Budiman & Riyanto 2018) diantaranya adalah Usia, Pendidikan, informasi, Ekonomi, Lingkungan, dan pengalaman. Dengan bertambahnya usia seseorang, kemampuan untuk memahami dan pola pikirnya berkembang, yang juga meningkatkan pengetahuannya. Hal yang sama berlaku untuk pendidikan, di mana pendidikan orang tua dapat mendukung pengetahuan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. Orang tua yang berpendidikan tinggi cenderung memberikan informasi lebih komprehensif kepada remaja mereka mengenai dampak pernikahan dini, yang dapat didiskusikan bersama. Orang tua yang berpendidikan tinggi lebih mampu membentuk sikap dan perilaku anak dengan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Status ekonomi juga mempengaruhi ketersediaan fasilitas untuk kegiatan tertentu, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat pengetahuan seseorang (Budiman & Riyanto 2018)

Walaupun berbagai program kesehatan reproduksi remaja telah diluncurkan untuk mengurangi pernikahan dini, angkanya tetap tinggi setiap tahun. Pada tahun 2030, salah satu sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah untuk menghapus pernikahan dini dan seluruh bentuk malnutrisi. (UNICEF 2018)

Penting untuk mengubah pola pikir remaja tentang pernikahan usia dini melalui pengetahuan mengenai dampak-dampaknya, dengan menekankan pada pendekatan ilmiah. Larangan saja tidak cukup efektif; remaja perlu diberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi sehingga mereka memahami bahwa menikah pada usia muda dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan, risiko gangguan kesehatan reproduksi, serta dampak psikologis dan sosial yang mungkin terjadi. Langkah-langkah kesehatan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini termasuk memberikan informasi yang cukup, sehingga pemahaman mereka tentang pernikahan sehat sesuai dengan standar kesehatan dapat meningkat. (Sukarta, Limbong & Marhaeni 2021)

Kebijakan ini mendukung upaya pemerintah dalam reformasi sektor kesehatan. Untuk mencapai masyarakat yang mandiri, berkembang, adil, dan makmur sesuai RPJPN 2005-2025, presiden terpilih menetapkan visi 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024: "Terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, dengan landasan gotong royong." Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kesehatan merinci agenda kesehatan presiden dengan fokus pada "menciptakan masyarakat yang sehat,

produktif, mandiri, dan adil." Prioritas utama termasuk meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja; memperbaiki gizi masyarakat; meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit; mempromosikan GERMAS; dan memperkuat sistem kesehatan. Dalam hal ini, pengetahuan tentang risiko pernikahan usia muda adalah bagian dari upaya untuk mencegah gangguan reproduksi, sejalan dengan prioritas Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja, serta mendukung transformasi kesehatan (Kementerian Kesehatan RI 2022)

Hasil penelitian oleh (Syefinda Putri 2021) Data menunjukkan bahwa pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan dini terbagi sebagai berikut: 12 orang (30%) memiliki pengetahuan yang baik, 8 orang (20%) memiliki pengetahuan yang cukup, dan 20 orang (50%) memiliki pengetahuan yang kurang. Penelitian oleh Februanti (2017) mengungkapkan bahwa sebagian besar remaja putri memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pernikahan dini, disebabkan oleh kurangnya informasi memadai yang mereka terima dari lingkungan sosial dan orang tua mereka. Penelitian dari (Sulistiyah 2020) Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri memiliki pengetahuan yang kurang, karena mereka belum pernah mendapatkan informasi mengenai dampak pernikahan dini. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Dwinanda, Wijayanti & Werdani 2017) menyatakan adanya hubungan antara pengetahuan responden dan pernikahan usia dini. Responden dengan pengetahuan rendah memiliki risiko pernikahan dini empat kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pengetahuan lebih baik.

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman didapatkan data bahwa Kabupaten Sleman khususnya Kapanewon Gamping merupakan daerah dengan masalah pernikahan dini tertinggi dengan angka kejadian pernikahan dini sebanyak 14 laki-laki dan 14 perempuan. Berdasarkan studi pendahuluan lanjutan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping tentang data pernikahan dini tahun 2023 terdapat kejadian Pernikahan dini di kalurahan Ambarketawang yang dilakukan rata-rata oleh remaja berusia 17 tahun (Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman 2023)

Berdasarkan kondisi diatas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai gambaran pengetahuan tentang pernikahan usia dini Pada Remaja di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman Tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti dapat merumuskan masalah “Bagaimanakah gambaran pengetahuan tentang pernikahan usia dini pada remaja di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman Tahun 2024?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pengetahuan tentang pernikahan usia dini pada remaja di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman Tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui karakteristik jenis kelamin, umur, pendidikan orangtua, jenis informasi dan penghasilan orangtua pada remaja di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman Tahun 2024.
- b. Diketahui tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini berdasarkan karakteristik jenis kelamin, umur, pendidikan orangtua, jenis informasi dan penghasilan orangtua pada remaja di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman Tahun 2024.

D. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah dampak pernikahan usia dini yang merupakan salah satu kajian ilmu kebidanan tentang kesehatan reproduksi pada remaja.
2. Ruang lingkup sasaran dalam penelitian ini adalah remaja usia 11-18 Tahun di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman.
3. Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman
4. Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dimulai sejak penyusunan proposal karya tulis ilmiah pada bulan Oktober 2023 sampai dengan penelitian pada tanggal 5 Mei 2024

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta memperluas

pemahaman tentang dampak yang mungkin timbul akibat pernikahan usia dini, khususnya dalam aspek kesehatan.

2. Manfaat praktik

a. Bagi Lurah Ambarketawang.

- 1) Hasil Penelitian ini dapat memberikan data tentang tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman sehingga dapat diberikan program kerja penyuluhan tentang pendewasaan usia pernikahan
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atau dorongan kepada pihak Kalurahan Ambarketawang untuk meningkatkan bimbingan tentang pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyajikan informasi yang jelas mengenai dampak pernikahan usia dini. Dengan demikian, diharapkan remaja akan mendapatkan informasi yang cukup untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

b. Bagi Remaja di Kalurahan Ambarketawang

Diharapkan mengetahui tingkat pengetahuan mereka tentang pernikahan usia dini, termasuk pengertian dan dampaknya, agar mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah pernikahan usia dini di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berhubungan dengan “Gambaran Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan Usia dini” pernah dilaksanakan :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan	Persamaan
Afifah (2016)	Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini di Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar	Design : <i>survey</i> deskriptif kuantitatif secara <i>cross sectional design</i> . Populasi : Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri di Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Sampel : Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sebanyak 168 responden Variabel penelitian : Variabel yang diukur adalah Pengetahuan tentang pernikahan dini meliputi dampak fisik dan psikologis serta karakteristik responden meliputi Usia dan Pendidikan Instrumen :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 168 responden, sebanyak (44,6%) berpengetahuan kurang, sebanyak (40,5%) berpengetahuan cukup, dan sebanyak (14,9%) berpengetahuan baik	Lokasi : Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman. Populasi : Populasi Penelitian ini adalah 60 Remaja usia 11 s/d 18 Tahun di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman yang menghadiri pertemuan kajian rutin remaja yang diselenggarakan di Musholla Baitul Mukminin Padukuhan Gamping Tengah dan Masjid Baitul Muttaqien di Padukuhan Meijing Kidul Waktu Penelitian : 5 Mei Tahun 2024 Variabel Penelitian : Variabel yang diukur adalah Pengetahuan tentang pernikahan usia dini meliputi pengertian pernikahan dini dan dampak fisik,	Metode penelitian, yaitu deskriptif

		Kuesioner dan wawancara		mental dan sosial. serta karakteristik responden meliputi Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan Orangtua, Ekonomi, Paparan informasi dan Sumber Informasi. Instrumen : Kuesioner Tertutup Tertulis	
Februari (2017)	Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMA N 8 Tasikmalaya	Design : Metode <i>Survey</i> deskriptif secara <i>cross sectional design</i> . Populasi : Populasi penelitian adalah seluruh remaja putri di SMA Negeri 8 Tasikmalaya kelas XI sebanyak 207 siswa Sampel : Teknik pengambilan sampling yaitu <i>proportional random sampling</i> sebanyak 67 responden dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel Penelitian : Variabel yang diukur adalah Pengetahuan tentang Pernikahan dini, dan Dampak Pernikahan dini pada Kesehatan Reproduksi Instrumen : Kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 67 responden, sebanyak (43,3%) berpengetahuan kurang, (20,9%) berpengetahuan cukup dan 35,8% berpengetahuan baik.	Lokasi : Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman. Populasi : Populasi Penelitian ini adalah 60 remaja usia 11 s/d 18 Tahun di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman yang menghadiri pertemuan kajian rutin remaja yang diselenggarakan di Musholla Baitul Mukminin Padukuhan Gamping Tengah dan Masjid Baitul Muttaqien di Padukuhan Meijing Kidul Waktu Penelitian : 5 Mei Tahun 2024 Variabel Penelitian : Variabel yang diukur adalah Pengetahuan tentang pernikahan usia dini meliputi pengertian pernikahan usia dini dan dampak fisik, mental dan sosial. serta karakteristik responden meliputi Jenis Kelamin,	Metode penelitian, yaitu deskriptif

				Umur, Pendidikan Orangtua, Ekonomi, Paparan informasi dan Sumber Informasi.	
Diani Putri (2019)	Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Risiko Pernikahan dini Pada Siswa Kelas X dan XI di SMA N 2 Wonosari Gunungkidul Tahun 2019	Design : Metode <i>Survey</i> deskriptif Kuantitatif secara <i>cross sectional design</i> . Populasi : Populasi penelitian adalah seluruh siswa Kelas X dan XI di SMA N 2 Wonosari Gunungkidul sebanyak 347 siswa Sampel : Teknik pengambilan sampling yaitu <i>proportional random sampling</i> sebanyak 191 responden dengan Rumus slovin. Variabel Penelitian : Variabel yang diukur adalah Pengetahuan tentang Risiko Pernikahan dini Instrumen : Kuesioner dan wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 191 responden, sebanyak (4,2%) berpengetahuan kurang, (32,5%) berpengetahuan cukup dan (63,4%) berpengetahuan baik.	Lokasi : Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman. Populasi : Populasi Penelitian ini adalah 60 Remaja usia 11 s/d 18 Tahun di Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman yang menghadiri pertemuan kajian rutin remaja yang diselenggarakan di Musholla Baitul Mukminin Padukuhan Gamping Tengah dan Masjid Baitul Muttaqien di Padukuhan Meijing Kidul Waktu Penelitian : 5 Mei Tahun 2024 Instrumen : Kuesioner Tertutup Tertulis	Metode penelitian, yaitu deskriptif
Sofila (2023)	Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini di SMA N 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	Design : Metode <i>Survey</i> deskriptif Kuantitatif secara <i>cross sectional design</i> . Populasi : Populasi penelitian adalah siswi dari kelas X dan kelas XI di SMA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 133 responden, sebanyak (26,3%) berpengetahuan kurang, (50,4%)	Lokasi : Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Sleman. Populasi : Populasi Penelitian ini adalah 60 Remaja usia 11 s/d 18 Tahun di Kalurahan Ambarketawang	Metode penelitian, yaitu deskriptif

<p>N 4 Sungai Raya yang berjumlah 200 siswi dengan rincian kelas X berjumlah 104 siswi dan kelas XI berjumlah 96</p> <p>Sampel : Teknik pengambilan sampling yaitu <i>proportionate stratified random sampling</i> sebanyak 133 responden</p> <p>Variabel Penelitian : Variabel yang diukur adalah Pengetahuan tentang dampak Pernikahan dini bagi kesehatan</p> <p>Instrumen : Kuesioner</p>	<p>berpengetahuan cukup dan (23,3%) berpengetahuan kurang.</p>	<p>Kapanewon Gamping Sleman yang menghadiri pertemuan kajian rutin remaja yang diselenggarakan di Musholla Baitul Mukminin Padukuhan Gamping Tengah dan Masjid Baitul Muttaqien di Padukuhan Meijing Kidul</p> <p>Waktu Penelitian : 5 Mei Tahun 2024</p> <p>Variabel Penelitian : Variabel yang diukur adalah Pengetahuan tentang pernikahan usia dini meliputi pengertian pernikahan usia dini dan dampak fisik, mental dan sosial. serta karakteristik responden meliputi Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan Orangtua, Ekonomi, Paparan informasi dan Sumber Informasi.</p>
--	--	---
